



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria jenis retribusi jasa usaha mengalami perkembangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura.
12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
19. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
20. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
23. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
26. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
27. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
28. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
29. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
30. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan atas jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
31. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas terteritu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

32. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data, bukti, dan/atau keterangan lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - c. pemakaian ruangan untuk pesta;
 - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 - e. mobil ambulan dan mobil jenazah;
 - f. pemakaian kekayaan lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - b. Pemakaian bangunan dan/atau gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan.
- (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan retribusi.

5. Ketentuan Pasal 22 lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 30 lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 12 Mei 2022
BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 12 Mei 2022

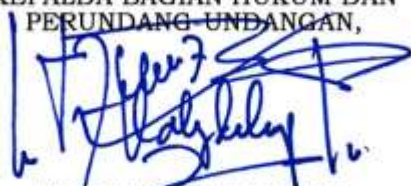
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 6/2022

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3
I.	Penggunaan Tanah	5 % x NJOP x luas tanah/ tahun
II.	- Penggunaan Gedung Tempat Penitipan Anak a. anak PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura b. umum - Penggunaan Gedung Aula Kantor Bupati Jayapura a. Rapat kerja/seminar, sosialisasi dan sejenisnya - Instansi - Umum b. Kegiatan sosial/keagamaan c. Pelatihan d. Perkawinan - Penggunaan Area Halaman Kantor - Kegiatan sosial/pameran/senam dan sejenisnya - Kegiatan senam dan lainnya - Penjual bakso/pangsit/gado-gado - Penjual makanan/minuman ringan - Penjual pinang - Tukang ojek	250.000/anak/bulan 500.000/anak/bulan 300.000/hari 500.000/hari 600.000/hari 750.000/hari 4.000.000/hari 1.000.000/hari 1.800.000/bulan 10.000/hari 10.000/hari 5.000/hari 5.000/hari
III.	Pemakaian Kendaraan : 1. Sewa Bus (biaya BBM dan sopir ditanggung penyewa): a. Wilayah Pembangunan I b. Wilayah Pembangunan II - Sentani Barat; - Depapre; - Demta; c. Wilayah Pembangunan III - Kemtuk; - Kemtuk Gresi; - Nimboran; - Namblong; - Nimbokrang. d. Wilayah Pembangunan IV - Unurum Guay; - Yapsi; - Gresi Selatan; - Kaureh.	1.000.000/hari 1.500.000/hari 1.750.000/hari 2.000.000/hari 1.750.000/hari 1.800.000/hari 1.800.000/hari 1.800.000/hari 1.900.000/hari 2.500.000/hari 3.500.000/hari 2.000.000/hari 2.300.000/hari

BUPATI JAYAPURA,
ttd

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

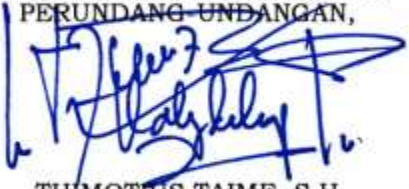
NO	JENIS HEWAN	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	Pemakaian kandang istirahat	10.000,-	Ekor/hari	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	30.000,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	30.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	50.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	20.000,-	Ekor	
		Jumlah			145.000,-
2.	Kambing/domba	Pemakaian kandang istirahat	5.000,-	Ekor/hari	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	35.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	10.000,-	ekor	
		Jumlah			80.000,-
3.	Babi	Pemakaian kandang istirahat	5.000,-	ekor/hari	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	15.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	35.000,-	ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	10.000,-	ekor	
		Jumlah			80.000,-
4.	Unggas	Pemakaian kandang istirahat	200,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	300,-	ekor	
		Pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong	200,-	ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	1.000,-	ekor	
		Jumlah			1.700,-

1	2	3	4	5	6
		Pemakaian kendaraan Angkutan Daging:			
		WP I	200.000,-	1 kali	
		WP II	375.000,-	1 kali	
		WP III (tidak termasuk Distrik Gresi Selatan)	700.000,-	1 kali	
		Distrik Gresi Selatan dan WP IV (tidak termasuk Distrik Airu dan Kaureh).	1.000.000,-	1 kali	
		Distrik Kaureh	1.500.000,-	1 kali	

RETRIBUSI MUTASI (KELUAR ATAU MASUK) TERNAK DAN PANGAN TERNAK

JENIS RETRIBUSI	JENIS KOMODITI	BANYAKNYA	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Biaya masuk/keluar	Sapi/kerbau/kuda	1 Ekor	50.000,-
	Kambing/Babi/Domba	1 Ekor	20.000,-
	Kelinci/Marmut	1 Ekor	5.000,-
	Ayam /Itik/Entok	1 Ekor	5.000,-
	Burung	1 Ekor	5.000,-
	DOC/DOD	1 Ekor	500,-
Pemeriksaan ulang (Herkeuring)	Bahan Pangan Asal Ternak	1 Kg	
	Daging		
	Sapi/kerbau/kuda	1 Kg	1.000,-
	Kambing/Babi/Domba	Perekor	5.000,-
	Ayam/Itik/Entok	Perekor	2.000,-
	Telur	Perbutir	100,-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

A. Jasa Pembibitan/pembenihan dan Jasa Pertamanan

No	Jenis Retribusi	Volume Retribusi (Rp) dan Satuan
1	2	3
A.	Jasa Pembibitan/Pembenihan	
1.	Benih/Bibit Padi Palawija	Rp 500,-/Kg
2.	Benih/Bibit Hortikultura	Rp 2.000,-/Pohon
B.	Jasa Pertamanan	
1.	Pertamanan	Rp 5.000.000,-/Tahun
2.	Pupuk Organik	Rp 500,-/Kg

B. Bibit Ternak

No	Jenis Ternak	Klas	Umur (bulan)	Harga Ternak (Rp.)	
				Betina	Jantan
1	2	3	4	5	6
1.	Sapi	I	8 - 12	7.000.000	9.000.000
		II		6.000.000	8.000.000
		III		5.000.000	7.000.000
2.	Kerbau	I	8 - 12	7.500.000	9.500.000
		II		6.500.000	8.500.000
		III		5.500.000	7.500.000
3.	Babi	I	2 - 3	2.000.000	
		II		1.700.000	
		III		1.300.000	
4.	Kambing Kacang	I	4 - 6	1.000.000	1.500.000
		II		900.000	1.200.000
		III		800.000	1.000.000
5.	Kambing PE	I	4 - 6	1.500.000	2.000.000
		II		1.300.000	1.700.000
		III		1.200.000	1.500.000
6.	Ayam Buras		3- 4	60.000-100.000	
	Ayam Potong		DOC	10.000-20.000	
	Ayam Petelur		4-6	100.000-160.000	

C. Bibit Ikan

NO	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA BIBIT IKAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ikan Nila	3-5 cm	500/ekor
		5-7 cm	700/ekor
		7-9 cm	900/ekor
		9-12 cm	1200/ekor
2.	Ikan Mas	1-3 cm	1000/ekor
		3-5 cm	1500/ekor
		5-8 cm	2000/ekor
		8-12 cm	3000/ekor

3.	Ikan Patin	1-3 cm	500/ekor
		3-5 cm	1000/ekor
		5-8 cm	1600/ekor
		8-12 cm	3000/ekor
4.	Lele Sangkuriang	1-3 cm	500/ekor
		3-5 cm	800/ekor
		5-8 cm	1500/ekor
		8-12 cm	2000/ekor

D. Bibit dan Hasil/Produk Perkebunan

I. Bibit Tanaman Perkebunan

Uraian	Harga (Rp)
1	2
Bibit Kakao Konvensional	Rp. 500,-/pohon
Bibit Kakao Sambung Pucuk	Rp. 1.000,-/pohon
Bibit Vanili	Rp. 200,-/pohon
Bibit Sagu	Rp. 1.500,-/pohon
Bibit Kelapa	Rp. 1.000,-/pohon
Bibit Pinang	Rp. 100,-/pohon
Bibit Kelapa Sawit	Rp. 500,-/pohon

II. Hasil Perkebunan

Uraian	Harga (Rp)
1	2
Bibit Kakao Basah	Rp. 200,-/pohon
Bibit Kakao Kering	Rp. 500,-/pohon
Vanili Basah	Rp. 5.000,-/pohon
Vanili Kering	Rp. 10.000,-/pohon
Pati Sagu Basuh	Rp. 5.000,-/pohon
Tepung Sagu	Rp. 200,-/pohon
Pinang	Rp. 100,-/pohon

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H

PENATA Tk. I

NIP. 19840612 201004 1 003

TANGGAL 12 MEI 2022

PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tambatan pada dermaga a. Tambatan perahu motor tempel (PMT) b. Tambatan kapal dibawah 7 GT	5.000,-/sekali tambat 20.000,-sekali tambat
2	Penyediaan tempat kegiatan usaha Toko/kios	300.000/bulan
3	Pemakaian fasilitas lainnya a. Mandi b. Buang air besar c. Buang air kecil d. Gerobak dorong	5.000,-/orang 3.000,-/orang 2.000,-/orang 5.000,-/hari

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II. JASA TRANSPORTASI LAUT		
A. JASA KEPEALABUHAN YANG BELUM DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL.		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		5% dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP
b. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Pengelola Terminal Khusus		5% dari pendapatan berdasarkan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP terdekat
c. Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
1) gudang tertutup kelas II	per ton per m3 per hari	Rp. 300,00
2) lapangan kelas II	per ton per m3 per hari	Rp. 200,00
3) penyimpanan hewan		
a) hewan tipe A kelas II	per ekor per hari	Rp.500,00
b) hewan tipe B kelas II	per ekor per hari	Rp.300,00
c) hewan tipe C kelas II	per ekor per hari	Rp.200,00
4) peti kemas (<i>container</i>)		
a) ukuran 20'		
(1)kosong kelas II	per unit per hari	Rp. 3.400,00
(2)isi kelas II	per unit per hari	Rp. 6.500,00
b) ukuran 40'		
(1)kosong kelas II	per unit per hari	Rp. 6.500,00
(2)isi kelas II	per unit per hari	Rp. 13.000,00
b) ukuran diatas 40'		

(1) kosong kelas II	per unit per hari	Rp. 8.500,00
(2) isi kelas II	per unit per hari	Rp. 17.000,00
5) Chasis		
a) Ukuran 20' kelas II	per unit per hari	RP. 2.500,00
b) Ukuran 40' kelas II	per unit per hari	Rp. 4.500,00
c) Ukuran diatas 40' kelas II	per unit per hari	Rp. 7.000,00
2. Jasa Pelayanan Barang		
a. Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan (BUP)		
1) Alat mekanik		
a) Forklif		
(1) 1 ton s/d 2 ton	per unit per jam	Rp. 7.500,00
(2) lebih 2 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp.10.000,00
(3) lebih 3 ton s/d 6 ton	per unit per jam	Rp.11.500,00
(4) lebih 6 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp.19.500,00
(5) lebih 7 ton s/d 10 ton	per unit per jam	Rp.33.000,00
(6) lebih dari 10 ton	per unit per jam	Rp.35.000,00
b) Kren derek (<i>mobil crane</i>)		
(1) 1 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp.8.500,00
(2) lebih 3 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp.18.000,00
(3) lebih 7 ton s/d 15 ton	per unit per jam	Rp.53.000,00
(4) lebih 15 ton s/d 25 ton	per unit per jam	Rp.68.000,00
(5) lebih dari 25 ton	per unit per jam	Rp.98.500,00
c) Motor boat		
(1) 1 PK s/d 60 PK	per unit per jam	Rp.33.500,00
(2) lebih dari 60 PK	per unit per jam	Rp.48.500,00
2) Alat non mekanik	per unit per jam	Rp.800,00
b. Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Bukan Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan	per alat	20% dari pendapatan jasa penggunaan sarana dan prasarana
3. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
a. Penggunaan Perairan dan Pelayanan Air bersih		
1) Untuk bangunan di perairan		
a) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	per m3 per tahun	Rp. 2.500,00
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus	per m3 per tahun	Rp. 2.500,00
2) Pelayanan air	per m3	120% dari tarif PDAM
b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
2) Terminal penumpang kelas B		
a) Penumpang	per orang	Rp.2.500,00
b) Pengantar / penjemput	per orang per sekali masuk	Rp.2.500,00
c. Pas Orang		
1) Pas harian kelas II	per orang per sekali	Rp.2.500,00

2) Pas tetap bulanan kelas II	masuk per orang per bulan	Rp.62.500,00
3) Pas tetap tahun kelas II	per orang per tahun	Rp.625.000,00
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
1) Pas harian (tidak tetap)		
a) Trailer, truk gandengan kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp.6.000,00
b) Truk, bus besar kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp.5.500,00
c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp.4.500,00
d) Sepeda motor kelas II	per unit per sekali masuk	Rp.3.500,00
e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda kelas II	per unit per sekali masuk	Rp.1.500,00
2) Pas tetap bulanan		
a) Trailer, truk gandengan kelas II	per unit per bulan	Rp.150.000,00
b) Truk, bus besar kelas II	per unit per bulan	Rp.137.500,00
c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas II	per unit per bulan	Rp.112.500,00
d) Sepeda motor kelas II	per unit per bulan	Rp.87.500,00
e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda kelas II	per unit per bulan	Rp.37.000,00
3) Pas tetap tahunan		
a) Trailer, truk gandengan kelas II	per unit per tahun	Rp.1.500.000,00
b) Truk, bus besar kelas II	per unit per tahun	Rp.1.375.000,00
c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas II	per unit per tahun	Rp.1.125.000,00
d) Sepeda motor kelas II	per unit per tahun	Rp.875.000,00
e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda kelas II	per unit per tahun	Rp.375.000,00
B. JASA KEPELABUHAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL		
1. Jasa Pelayanan Kapal		

a.	Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		5% dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP
b.	Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Pengelola Terminal Khusus (Tersus)		5% dari pendapatan berdasarkan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP terdekat
c.	Jasa Tambat		
1)	Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) atau Terminal khusus (Tersus) yang melayani kepentingan umum		50% dari tarif jasa tambat di pelabuhan umum terdekat
2.	Jasa Pelayanan Barang		
a.	Jasa Dermaga yang diselenggarakan dan disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		
1)	Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a)	Barang ekspor dan impor kelas II	per ton per m3	Rp.1.300,00
b)	Barang antar pelabuhan dalam negeri kelas II	per ton per m3	Rp.650,00
c)	Hewan dan sejenisnya kelas II	per ekor	Rp.2.300,00
d)	Unggas dan sejenisnya kelas II	per ekor	Rp.1.300,00
	kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.400,00
3)	Petikemas (<i>Container</i>)		
a)	ukuran 20'		
(1)	kosong kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.4.300,00
(2)	isi kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.8.000,00
b)	ukuran 40'		
(1)	kosong kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.8.000,00
(2)	isi kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.16.000,00
c)	ukuran diatas 40'		
(1)	kosong kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.11.000,00
(2)	isi kelas II	per ton per m3 per hari	Rp.22.000,00
4)	Cahsis		
a)	ukuran 20'		
	kelas II	Per unit per hari	Rp.3.800,00
	b) ukuran 40'		

	kelas II	Per unit per hari	Rp.5.000,00
	c) ukuran diatas 40'		
	kelas II	Per unit per hari	Rp.9.000,00
3.	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang menggunakan aset yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan (BUP)		
a.	Alat mekanik		
1)	Forklift		
	a) 1 s/d 2 ton	per unit per jam	Rp.9.000,00
	b) lebih dai 2 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp.12.000,00
	c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	per unit per jam	Rp.13.000,00
	d) lebih dai 6 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp.21.000,00
	e) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	per unit per jam	Rp.35.000,00
	f) lebih dari 10 ton	per unit per jam	Rp.37.000,00
2)	Kren derek (<i>mobil crane</i>)		
	a) s/d 3 ton	per unit per jam	Rp.10.000,00
	b) lebih dai 3 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp.20.000,00
	c) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	per unit per jam	Rp.55.000,00
	d) lebih dai 15 ton s/d 25 ton	per unit per jam	Rp.70.000,00
	e) lebih dari 25 ton	per unit per jam	100.000,00
3)	Motor boat		
	a) 1 s/d 60 PK	per unit per jam	Rp.35.000,00
	b) lebih dari 60 PK	per unit per jam	Rp.50.000,00
b.	Alat non mekanik	per unit per jam	Rp.2.000,00
4.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
a.	Penggunaan Perairan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (BUP)		
1)	Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan lainnya	per m3 per hari per tahun	Rp.2.500,00
2)	Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus	per m3 per hari per tahun	Rp.2.500,00
b.	Pas Orang		
1)	Pas harian kelas II	per orang per sekali masuk	Rp.2.500,00
2)	Pas tetap bulanan kelas II	per orang per bulan	Rp.62.500,00
3	Pas tetap tahunan kelas II	per orang per bulan	625.000,00
c.	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
1)	Terminal penumpang		
	a) Penumpang kelas II	per orang per sekali masuk	2.500,00
2)	Pegantaran /penjemputan kelas II	per orang per sekali masuk	2.500,00
d.	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
1)	Pas harian		

	a) Trailer, truk gandengan kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	8.000,00
	b) Truk, bus besar kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	7.000,00
	c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	6.000,00
	d) Sepeda motor kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	4.000,00
2)	Pas tetap bulanan		
	a) Trailer, truk gandengan kelas II	per unit per bulan	200.000,00
	b) Truk, bus besar kelas II	per unit per bulan	175.000,00
	c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas II	per unit per bulan	150.000,00
	d) Sepeda motor kelas II	per unit per bulan	100.000,00
3)	Pas tetap tahunan		
	a) Trailer, truk gandengan kelas II	per unit per tahun	2.000.000,00
	b) Truk, bus besar kelas II	per unit per tahun	1.750.000,00
	c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas II	per unit per tahun	1.500.000,00
	d) Sepeda motor kelas II	per unit per tahun	1.000.000,00
5.	Pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan	per pelayaran	1% dari tarif jasa bongkar muat

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003